



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 118 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN

TERINTEGRASI DI WILAYAH

JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, perlu penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, perlu mengatur Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 Tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Bendahara Pada Kantor

- Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2048);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/ 2015 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK/.02/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/ 2015 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 193);
 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang selanjutnya disebut LRT Jabodebek adalah kereta api ringan/*light rail transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
2. Penyelenggara adalah badan usaha yang ditugaskan untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana LRT Jabodebek.
3. Pembangun adalah badan usaha yang ditugaskan untuk membangun prasarana LRT Jabodebek.
4. Pendapatan adalah seluruh penerimaan penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek yang merupakan penerimaan kas dari pendapatan tiket dan pendapatan non-tiket.
5. Biaya Penyelenggaraan LRT Jabodebek adalah jumlah keseluruhan dari pembayaran atas prasarana dan biaya atas sarana untuk menyelenggarakan LRT Jabodebek yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kawasan Berorientasi Transit/*Transit Oriented Development* yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.
13. Subsidi LRT Jabodebek adalah subsidi penyelenggaraan prasarana dan subsidi sarana dalam rangka penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Services Obligation*.
14. Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan yang diberikan oleh Penyelenggara dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek.
15. Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah akibat pemberian hak yang diberikan kepada Penyelenggara untuk melakukan kegiatan di bidang perkeretaapian umum dalam jangka waktu tertentu.

BAB II PENYELENGGARAAN LRT JABODEBEK

Pasal 2

- (1) Pemerintah menugaskan Penyelenggara LRT Jabodebek untuk penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek.
- (2) Penyelenggaraan prasarana LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembangunan prasarana
 - b. pengoperasian prasarana;
 - c. perawatan prasarana; dan
 - d. pengusahaan prasarana.
- (3) Penyelenggaraan sarana LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengadaan sarana;
 - b. pengoperasian sarana;
 - c. perawatan sarana;
 - d. pengusahaan sarana LRT Jabodebek; dan
 - e. penyelenggaraan sistem tiket otomatis (*automatic fare collection*).

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan penugasan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara LRT Jabodebek tidak diharuskan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan tidak dikenakan Pendapatan Konsesi.
- (2) Dalam hal kondisi keekonomian Penyelenggara LRT Jabodebek telah dianggap membaik berdasarkan hasil reviu dari Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP), maka terhadap Penyelenggara LRT Jabodebek dikenakan Pendapatan Konsesi.

Pasal 4

- (1) Pendapatan yang diperoleh Penyelenggara dari penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dipergunakan untuk mengembalikan pinjaman

yang timbul dari penyelenggaraan LRT Jabodebek setelah dikurangi:

- a. biaya operasional;
- b. bunga pinjaman;
- c. margin Penyelenggara LRT Jabodebek; dan
- d. pengembalian dana talangan (*bridging loan*).

- (2) Besaran margin Penyelenggara LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat persetujuan Menteri.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN LRT JABODEBEK

Bagian Pertama

Subsidi LRT Jabodebek

Pasal 5

- (1). Pemerintah memberikan Subsidi LRT Jabodebek kepada Penyelenggara.
- (2). Subsidi LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3). Subsidi LRT Jabodebek diberikan kepada Penyelenggara LRT Jabodebek dalam hal:
 - a. tarif ditetapkan oleh Pemerintah lebih rendah dari keekonomiannya;
 - b. Pendapatan Penyelenggara LRT Jabodebek lebih rendah dari Biaya Penyelenggaraan LRT Jabodebek yang menyebabkan terjadinya selisih arus kas penyelenggaraan LRT Jabodebek, berdasarkan verifikasi oleh instansi pemeriksa yang berwenang; dan
 - c. Sepanjang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

- (1) Subsidi LRT Jabodebek merupakan subsidi atas kekurangan arus kas (*cash flow gap*) yang memperhitungkan:
 - a. subsidi penyelenggaraan prasarana yang besarnya mempertimbangkan seluruh Pendapatan; dan
 - b. subsidi penyelenggaraan sarana untuk meningkatkan keterjangkauan tarif dalam rangka penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Services Obligation*).
- (2) Besaran Subsidi LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil penjumlahan atas subsidi penyelenggaraan prasarana dan subsidi dalam rangka penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Services Obligation*).
- (3) Formula Subsidi LRT Jabodebek untuk penyelenggaraan LRT Jabodebek, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Kontrak Pelaksanaan Subsidi LRT Jabodebek

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Subsidi LRT Jabodebek dituangkan dalam kontrak pelaksanaan subsidi berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh KPA dengan Direktur Utama Penyelenggara segera setelah diterbitkannya DIPA.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

- (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Para pihak yang menandatangani kontrak;
 - b. Kinerja angkutan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
 - c. Jangka waktu pelaksanaan;
 - d. Tata cara pembayaran;
 - e. Kelengkapan administrasi untuk penagihan;
 - f. Mekanisme hasil verifikasi;
 - g. Hak dan kewajiban para pihak;
 - h. Sanksi dan penyelesaian perselisihan; dan
 - i. Ketentuan mengenai keadaan memaksa.

Bagian Ketiga

Pembayaran Subsidi LRT Jabodebek

Pasal 8

- (1) Pembayaran Subsidi LRT Jabodebek kepada Penyelenggara dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Jumlah dana Subsidi LRT Jabodebek yang dibayarkan setiap bulan disesuaikan dengan hasil perhitungan verifikasi administrasi.
- (3) Penyelenggara mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

Bagian Keempat

Verifikasi Subsidi LRT Jabodebek

Pasal 9

- (1) KPA melaksanakan verifikasi bulanan dan verifikasi triwulan terhadap pelaksanaan Subsidi LRT Jabodebek.
- (2) Verifikasi dilakukan terhadap kinerja dan Pendapatan dalam penyelenggaraan LRT Jabodebek.
- (3) Verifikasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan verifikasi administrasi untuk tagihan bulan berjalan.

- (4) Verifikasi triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melakukan verifikasi bulanan dan pemantauan lapangan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan tagihan dan verifikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemberian Subsidi LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Penyelenggara harus membuat pembukuan untuk penyelenggaraan LRT Jabodebek yang terpisah dari pembukuan Penyelenggara untuk kegiatan usaha lainnya.
- (2) Pembukuan terpisah penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh kegiatan usaha penyelenggaraan LRT Jabodebek dan tidak memasukkan kegiatan usaha yang tidak berhubungan langsung dengan penyelenggaraan LRT Jabodebek.
- (3) Pembukuan terpisah penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi atas kinerja pelaksanaan Subsidi LRT Jabodebek.
- (2) Laporan realisasi atas kinerja pelaksanaan Subsidi LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja atas penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek, serta Pendapatan, termasuk ketentuan lain yang diatur dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (3) Penyelenggara bertanggung jawab secara material atas pelaksanaan dan penggunaan dana Subsidi LRT Jabodebek kepada KPA.

Pasal 13

- (1) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPA menyalurkan dana pelaksanaan Subsidi LRT Jabodebek kepada Penyelenggara yang diajukan oleh Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Monitoring Subsidi LRT Jabodebek

Pasal 14

Direktur Jenderal melakukan monitoring dalam rangka menjamin kesesuaian data atas pelaksanaan Subsidi LRT Jabodebek.

Bagian Ketujuh

Pengawasan Subsidi LRT Jabodebek

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap pelaksanaan Subsidi LRT Jabodebek.
- (2) Dalam hal pengawasan dimaksud pada ayat (1) ditemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan Subsidi LRT Jabodebek, Direktur Jenderal memberikan teguran dan sanksi.
- (3) Direktur Jenderal melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Menteri sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedelapan
Evaluasi

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Subsidi LRT Jabodebek.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir pelaksanaan Subsidi LRT Jabodebek pada tahun berjalan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan berkala atas pelaksanaan Subsidi LRT Jabodebek.

Pasal 17

Dalam rangka penyediaan data dan informasi penyelenggaraan Subsidi LRT Jabodebek, Penyelenggara wajib menyediakan sistem informasi yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kesembilan
Penambahan Biaya Penyelenggaraan

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi penambahan Biaya Penyelenggaraan yang disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kendali dari Penyelenggara, Pemerintah dapat memberikan dukungan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap penambahan Biaya Penyelenggaraan LRT Jabodebek yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan spesifikasi teknis dan/atau desain sehubungan aspek keselamatan; dan/atau
 - b. keterlambatan pencairan penyertaan modal negara kepada penyelenggara.

- (3) Perubahan spesifikasi teknis, desain dan/atau keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Menteri.
- (4) Dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi atas penambahan Biaya Penyelenggaraan LRT Jabodebek oleh instansi Pemerintah yang berwenang.

BAB IV

TARIF

Bagian Pertama

Penetapan Tarif Awal dan Penyesuaian Tarif

Pasal 19

- (1) Tarif awal penyelenggaraan LRT Jabodebek ditetapkan sebesar Rp 12.000.- (dua belas ribu Rupiah).
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat disesuaikan setiap tahun.
- (3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan aspek biaya penyelenggaraan, pendapatan, serta Subsidi LRT Jabodebek yang diterima Penyelenggara setiap tahunnya.

Bagian Kedua

Prosedur Penyesuaian Tarif

Pasal 20

- (1) Penyelenggara mengajukan permohonan penetapan tarif yang dihitung berdasarkan pedoman perhitungan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- (2) Penyelenggara mengajukan permohonan penetapan tarif kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya dalam jangka 6 (enam) bulan sebelum diberlakukan.

- (4) Direktur Jenderal menyampaikan tarif yang diajukan Penyelenggara kepada Menteri untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penetapan Tarif

Pasal 21

- (1) Tarif penyelenggaraan LRT Jabodebek ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum diberlakukan.

BAB V
KAWASAN TOD

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan jumlah penumpang LRT Jabodebek, Penyelenggara ditunjuk untuk mengelola Kawasan TOD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan Kawasan TOD, Penyelenggara dapat mengembangkan dan mengelola:
 - a. perkantoran;
 - b. pusat perbelanjaan/mall;
 - c. lokasi bawah tanah;
 - d. periklanan; dan/atau
 - e. bangunan/fasilitas komersial lainnya.
- (3) Penyelenggara dapat bekerja sama secara komersial dengan badan usaha lainnya.
- (4) Penyelenggara melaporkan bentuk pengelolaan pengembangan Kawasan TOD di wilayah LRT Jabodebek, termasuk yang sumber pembiayaannya berasal dari badan usaha lainnya kepada Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan Kas atas Pendapatan dari pengelolaan Kawasan TOD menjadi komponen yang mengurangi Subsidi LRT Jabodebek.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

